



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR 588 TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan nota dinas kepala biro aupk nomor: 5376/Un.22/B/PP.00.9/9/2025 tanggal 24 September 2025 tentang permohonan SK PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), maka dipandang perlu menetapkan struktur organisasi untuk kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan kriteria serta dianggap mampu dalam menjalankan tugas dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan struktur organisasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) universitas islam negeri kiai haji achmad siddiq jember tahun 2025 dengan keputusan rektor universitas islam negeri kiai haji achmad siddiq jember;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 9 November 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1243);
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1408);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.
- KESATU : Membentuk Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- KEDUA : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini sebagai Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN KHAS Jember Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA- 025.04.2.423786/2025 tanggal 2 Desember 2024.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 24 Juli 2025

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,

^

HEPNI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR 588 TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER.

NAMA-NAMA STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.

Atasan PPID	: Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M.
Ketua PPID Utama	: Dr. H. Nawawi, M.Fil.I.
Tim Pengarah	: Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si. Dr. Drs. H. Ainur Rafik, M.Ag. Dr. H. Khoirul Faizin, M.Ag.
Koordinator I PPID Pelaksana Universitas	: Yulianto, S.E.
Koordinator II PPID Pelaksana Universitas	: Risqina, S.Sos., M.Si.
Sekretaris I PPID Pelaksana Universitas	: Qonita Fitra Yuni, S.Pd., M.Pd.
Sekretaris II PPID Pelaksana Universitas	: Dr. Kun Wazis, S.Sos., M.I.Kom.
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	: Didik Maulana Ishak, S.Ak. Dr. Nanda Eska Anugrah Nasution, M.Pd.
Bidang Penyebarluasan Informasi	: Muhammad Ghani Ramadhan, S.Sos. Denny Prabu Syahputra, S.Ak., M.Ak. Atiyatul Mawaddah, S.Sos.I., M.Sos. Yusril Achmad Fathoni, M.Pd. Munirotun Naimah, S.Pd., M.Pd.
Bidang Layanan Informasi	: M. Azzam Azizi, S.S.T. Jauharin Insiyah, M.Stat. Aulia Yuni Pratiwi, S.Pd. Dewi Eka Prawita Rani, S.Si. Khilyatul Ajizah, S.Pd.I.

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,

\$

HEPNI

